



# WALIKOTA PONTIANAK

---

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2012

### TENTANG

#### **PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENANGANAN TANGGAP BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 bab IV mengatur tentang Jenis Bantuan pada situasi bencana;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang);
2. UU no. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Dasa Cita;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Bencana Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Pontianak;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun 2012;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENANGANAN TANGGAP BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Pontianak
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan kerja perangkat daerah penanggulangan bencana daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PBD.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia dan atau kerusakan lingkungan dan atau kerugian harta benda dan atau dampak psikologis.
6. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau BPBD untuk jangka waktu tertentu. Status keadaan darurat dimulai sejak Kejadian hingga hari ke tiga dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
7. Tanggap Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggapi dampak buruk yang di timbulkan, yang dapat berupa kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Dana Tanggap Bencana adalah dana yang selalu tersedia dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat terjadi bencana sampai dengan batas waktu tanggap Bencana berakhir.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita, meninggal dunia atau mengalami kerugian harta benda akibat bencana.
11. Sistem komando tanggap Bencana adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

12. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
13. Komandan Tanggap Bencana adalah seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Bencana.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam penggunaan Dana Tanggap Bencana.
2. Tujuannya untuk menjamin penyaluran dana tanggap bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

BAB III  
PROSEDUR PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP  
BENCANA  
Bagian kesatu  
Prosedur Pengajuan

Pasal 3

- (1) Camat/lurah yang daerahnya terkena bencana dapat mengusulkan permohonan bantuan kepada SKPD-PBD.
- (2) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - Jenis bencana
  - Laporan saat kejadian
  - Jumlah korban
  - Tingkat kerusakan
  - Jumlah kerugian
  - Dokumentasi
  - Jenis bantuan yang diajukan
- (3) Penetapan Jenis dan jumlah bantuan ( barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait, laporan tim reaksi cepat (TRC) dan hasil rapat koordinasi.
- (4) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Tanggap Bencana adalah Pengguna anggaran/barang dalam hal ini Kepala SKPD-PBD.
- (5) Kepala SKPD-PBD dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK).

Bagian Kedua  
Prosedur penyaluran  
Pasal4

- (1) Penyaluran barang dan jasa tanggap bencana dapat diserahkan dari SKPD-PBD melalui camat/lurah atau langsung disalurkan kepada korban.
- (2) jenis bantuan yang diberikan dapat berupa :
  - Bantuan pangan
  - Bantuan non pangan
  - Bantuan sandang
  - Bantuan sanitasi dan air bersih
  - Bantuan pelayanan kesehatan

Bagian Ketiga  
Prosedur Penggunaan  
Pasal 5

- (1) SKPD-PBD membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran :
  - (a) Nota dan atau kwitansi belanja barang.
  - (b) Bukti Pemesanan barang.
  - (c) Bukti Penerimaan barang dari toko sebagai tanda bukti transaksi.
  - (d) Berita acara serah terima bantuan
  - (e) dokumentasi
- (3) Camat/lurah Penerima bantuan Tanggap Bencana berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban seperti pada format lampiran.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN  
Bagian kesatu  
Pemantauan  
Pasal 6

- (1) Pemantauan dilakukan untuk kelancaran dan transparansi penyaluran bantuan.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh SKPD-PBD dan SKPD terkait dilaksanakan sejak terjadinya bencana sampainya berakhirnya masa tanggap bencana.

Bagian kedua  
Pelaporan  
Pasal 7

Kepala SKPD-PBD membuat laporan tertulis kepada walikota meliputi:

- a. Realisasi fisik
- b. Realisasi anggaran
- c. Data pendukung lainnya

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA POTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN 1 : Peraturan Walikota Pontianak  
Nomor :  
Tanggal :

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN  
BARANG  
No...../...../.....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., Bulan ..... Tahun.....  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan peralatan sebagai berikut :

No.	JENIS/NAMA BARANG	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			

Untuk penanganan darurat Bencana.....  
di..... dimana PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan tersebut,dan melaporkan penggunaan/penyaluran bantuan selambat-lambatnya dalam tempo 1 (bulan) setelah masa tanggap bencana.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

\*Contoh berita acara serah terima bantuan dari SKPD-PBD kepada camat/lurah:

LAMPIRAN 2 : Peraturan Walikota Pontianak  
Nomor :  
Tanggal :

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN  
BARANG  
No...../...../.....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., Bulan ..... Tahun.....  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Alamat :  
Yang merupakan korban peristiwa bencana..... di..... pada  
tanggal.....  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan Barang sebagai berikut :

No.	JENIS/NAMA BARANG	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

\*Contoh berita acara serah terima bantuan dari SKPD-PBD/camat/lurah kepada korban bencana.